BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beranjak dari perkembangan zaman, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu hal yang terpenting bagi perusahaan. *Corporate social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* bertujuan untuk menunjukkan sifat keperdulian sebuah perusahaan terhadap karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahaan/lingkungan secara luas sebagai komitmen tanggungjawab berkelanjutan perusahaan dengan menyisihkan sejumlah dana untuk kemanusiaan.

Seiring berjalannya waktu, CSR semakin marak berkembang, perkembangannya dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang mengungkapkan CSR di laporan tahunannya. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan CSR, yaitu dengan adanya keinginan suatu perusahaan agar terciptanya perusahaan bercitra baik dan semakin kompetitif demi memaksimalkan laju pertumbuhan perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan. Faktor lain yang mendukung meningkatnya CSR adalah karena adanya kerusakan lingkungan seperti polusi udara, tanah dan air.

Dilihat dari kerugian yang terjadi yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan, tidak adil rasanya jika masyarakat harus menanggung kerugian atau beban sosial. Misalnya saja, kasus yang terjadi pada beberapa tahun lalu, yaitu PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Mimika Papua ini, sempat mendapatkan protes keras dari masyarakat akibat pengelolaan bisnis yang dilakukan dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan serta diketahui bahwa pengungkapan CSR tidak berjalan secara konsisten. Pada kenyataannya, tidak hanya PT Freeport Indonesia saja yang tidak menerapkan CSR akan tetapi terdapat perusahaan perusahaan lainnya seperti PT Chang Jui Fang dan PT. Axeon Indonesia. Dengan demikian, diperlukannya praktik CSR agar perusahaan berjalan dengan baik, dimana perusahaan berupaya tidak merugikan atau menjadikan beban kepada masyarakat. Dalam artian untuk mengurangi dampak negatif dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Praktik CSR di Indonesia telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai perusahaan melakukan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib untuk melaksankan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Al-Qur’an telah menjelaskan dalam surat Al-Qashash ayat 77 yang berkaitan dengan penerapan CSR.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

> "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Belakangan ini, pihak perbankan turut mengambil peran akan pentingnya pengungkapan tanggungjawab sosial karena disadari bahwa harus adanya pertanggungjawaban manajemen terhadap *stakeholder* (pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan perbankan). Dalam hal ini khususnya adalah perbankan syariah, pentingnya pertanggungjawaban pada perbankan syariah guna untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang diantaranya dilakukan dengan cara berkontribusi melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan sebagai wujud tanggungjawab kepada Allah SWT karena bank syariah merupakan bank yang berlandaskan ketaatan terhadap aturan Allah SWT. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan seringkali dituangkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*).

Hanifa (2002) menyatakan bahwa dalam pengungkapan tanggungjawab sosial konvensional (CSR) yang menggunakan tolak ukur indeks GRI hanya berfokus pada tingkat moral dan material saja tanpa adanya aspek spiritual. Padahal, dalam perbankan syariah yang menjadi fokus utamanya adalah aspek spiritual dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan dengan indeks GRI dianggap kurang tepat pada perbankan syariah karena belum sepenuhnya dapat menggambarkan perbankan syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu Hanifa (2002) mencetuskan gagasan

mengenai kerangka konseptual yang berdasarkan pada prinsip syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institusions (AAOIFI) telah menetapkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) sebagai tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial pada perusahaan syariah. ISR merupakan suatu indeks tanggung jawab sosial yang didalamnya mempunyai karakteristik nilai-nilai islami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Allah dan juga kepada masyarakat yang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi. Rahma (2012) menyimpulkan bahwa indeks ISR diyakini mampu menjadi pedoman dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis syariah khususnya perbankan syariah.

Fitria dan Hartanti (2010) telah meneliti perbandingan antara indeks GRI dan indeks ISR yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas antara indeks GRI dengan indeks ISR secara garis besar yaitu indikator-indikator indeks GRI memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif. Sedangkan pada indikator-indikator indeks ISR masih sangat sederhana dan di tiap indikator mengandung makna yang luas. Secara spesifik, perbedaannya terlihat pada, 1) pengukuran CSR menggunakan *Global Reporting Initiative Indeks* (GRII) dimana pada indeks tersebut tidak terdapatnya indikator keuangan dan investasi sedangkan pada indeks ISR terdapat indikator tersebut yang berisikan informasi mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, zakat, serta item mengenai kebijakan untuk menangani nasabah yang bermasalah. 2) Dalam indeks GRI

produk dan jasa menjadi salah satu indikator pengungkapan pada kinerja lingkungan. Indeks GRI lebih rinci dibandingkan dengan indeks ISR. Akan tetapi yang membedakannya adalah dimana pada indeks ISR memastikan bahwa produk yang diberikan adalah produk yang halal yang sesuai dengan akad. 3) Pada indeks GRI tema indikator tenaga kerja lebih rinci dbandingkan dengan indeks ISR, namun tetap saja indeks ISR lebih mengutamakan pada aspek spritual dalam artian tetap berpegangan pada prinsip islam dimana terdapat item mengenai waktu ibadah/kegiatan yang religius dan tempat beribadah yang memadai bagi karyawan, sedangkan pada indeks GRI tidak terdapatnya item tersebut., 4) Pada indeks GRI, cakupan standar sosial terdiri dari indikator tenaga kerja, HAM, kemasyarakatan, dan kewajiban produk. Sedangkan pada indeks ISR, tenaga kerja dan produk dan jasa merupakan item yang terpisah dari cakupan indikator sosial. Indikator sosial pada indeks ISR sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti item sedekah, wakaf, pinjaman kebaikan (*qardul hassan*), serta kegiatan amal lainnya., 5) Pada standar pengungkapan lingkungan, pada indeks GRI item-item yang diungkapkan sangat rinci berbeda dengan indeks ISR yang tidak mengungkapan secara rinci. 6) indikator tata kelola organisasi. Item-item pada indikator ini pada indeks ISR pengungkapannya juga masih sangat terbatas dibandingkan dengan item-item pada indeks GRI. Namun pada indeks ISR terdapatnya item mengenai status kepatuhan terhadap syariah. Secara garis besar, indikator-indikator ISR telah cukup mewakili sebagian indikator-indikator indeks GRI.

Sampai pada saat ini praktik ISR dalam perbankan syariah masih belum mencapai titik maksimal. Dibuktikan dengan penelitian Sawitri (2017) dan Junaidi (2015) yang meneliti tentang ISR, menyatakan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial berbasis islami pada bank umum syariah mengalami peningkatan walaupun belum sepenuhnya mencapai angka sempurna 100% dalam mengungkapkan ISR. Kemudian penelitian dari Andraeny (2016) menyatakan bahwa secara umum nilai rata-rata skor pengungkapan tanggung jawab sosial dengan berdasarkan indeks ISR di 11 bank syariah hanya mencapai 35% dari pengungkapan seluruhnya.

Perkembangan indutsri bank syariah telah mengalami perkembangan yang cukup baik namun belum signifikan. Hal ini dibuktikan dengan statistik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2018. Tabel jaringan kantor perbankan syariah ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

KELOMPOK BANK	TAHUN						
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	12	12	12	13	13
Unit Usaha Syariah (UUS)	24	23	22	22	22	34	21
Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS)	158	163	163	162	165	101	102
Jumlah	193	197	197	196	199	158	136

Sumber: Data diolah dari statistik perbankan syariah per Juli 2018 yang diterbitkan oleh OJK.

Dilihat dari statistik yang diterbitkan oleh OJK mengenai Bank Umum Syariah (BUS) dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah belum berkembang secara signifikan. Hal itu dikarenakan belum adanya kepercayaan

dari masyarakat pada bank syariah dan belum paham mengenai informasi di bank syariah. Sehingga dibutuhkan salah satu faktor yang dapat menjadikan perbankan syariah menjadi semakin maju yaitu dengan dilakukannya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Akhir-akhir ini banyak penelitian yang meneliti tentang faktor yang berpengaruh dalam mengungkapkan ISR baik itu pada perbankan ataupun pada perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan juga Jakarta Islamic Index (JII). Akan tetapi, sampai saat ini masih belum konsistennya dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

Penelitian Aniesatun (2018) yang meneliti tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Salah satu variabel independennya adalah *investment account holder,* menyatakan bahwa *investment account holder* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian dari Nissa (2017) dan Wati (2017) menyatakan bahwa *investment account holder* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hubungan dari *investment account holder* dengan pengungkapan ISR adalah diharapkan semakin tinggi proporsi *investment account holder* maka akan semakin meningkat tingkat pengawasan dalam perbankan syariah. Oleh sebab itu, manajemen akan lebih luas dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting.*

Rahmatulloh (2018) yang meneliti tentang faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang salah satu variabel independennya adalah profitabilitas, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan hasil penelitian dari Putri (2014), Wafiqoh (2018), Novrizal (2016), dan Nurrokhmah (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hubungan dari profitabilitas dengan pengungkapan ISR adalah diharapkan semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki bank syariah maka akan semakin luas pengungkapan ISR. Hal tersebut dikarenakan agar meyakinkan *stakeholder* mengenai profit yang dimiliki bank syariah.

Kemudian penelitian dari Anggraini (2018) meneliti faktor yang mempengaruhi pegungkapan ISR. Salah satu variabel independennya adalah ukuran perusahaan yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan hasil penelitian dari Farisi (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hubungan dari ukuran perusahaan dengan pengungkapan ISR adalah diharapkan semakin besar perusahaan akan lebih rinci dalam mengungkapkan tanggungjawab sosialnya sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban dari perusahaan serta untuk menarik minat investor lebih banyak lagi dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan yang dilakukan perusahaan.

Idraky (2017) mengungkapkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini dikarenakan komite audit sebagai bagian yang bertugas dalam membantu dewan komisaris dan bertanggungjawab pada dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk mengungkapkan

ISR. Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian dari Gestari (2014) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hubungan dari ukuran komite audit dengan pengungkapan ISR adalah diharapkan semakin banyak komite audit yang ada dalam lembaga perbankan syariah maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajemen bank syariah. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka akan semakin luas pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Peneliti selanjutnya dari Asyhari (2016), dimana menguji likuiditas sebagai salah satu variabel independennya dalam faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR, menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian Sudrajat (2017) membuktikan bahwa likuiditas tidak dinyatakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Likuiditas mempunyai hubungan terhadap pengungkapan ISR dikarenakan ketika perusahaan memiliki rasio likuiditas yang rendah akan cenderung melakukan pengungkapan ISR sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kinerja manajemen bank syariah.

Dengan adanya hasil penelitian yang masih tidak konsisten dan dengan berdasarkan saran dari peneliti Rahmatulloh (2018) yang menyarankan untuk menggunakan variabel *investment account holder*, ukuran perusahaan, dan ukuran komite audit. Sehingga, penulis mencoba menjalankan saran dari penelitian sebelumnya. Penulis tertarik untuk melakukan pengujian kembali dengan mereplikasi dari penelitian Rahmatulloh (2018). Penelitian ini mengganti variabel dewan pengawas syariah, dewan komisaris independen,

dan leverage dengan *investment account holder*, ukuran perusahaan, dan ukuran komite audit.

Alasan mengganti variabel dewan pengawas syariah dan dewan komisaris independen dikarenakan pada kedua variabel tersebut dari tahun ke tahun jumlahnya tetap sama. Ketika dewan pengawas syariah dan dewan komisaris independen tidak menunjukkan perubahan setiap tahunnya, maka otomatis cara kerja pada perusahaan akan tetap sama dan disisi lain banyak hasil pengujian hipotesis dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Kemudian pada variabel *leverage* tidak digunakan kembali dalam penelitian ini dikarenakan banyak penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rahmatulloh (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan sampel penelitian Bank Umum Syariah sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan baik yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), *Jakarta Islamic Index* (JII), maupun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Kedua, penelitian sebelumnya hanya menggunakan sampel pada beberapa bank saja sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel hampir seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Ketiga, periode ini selama 7 tahun dimulai dari tahun 2011-2017. Keempat, terdapat perubahan variabel yaitu *investment account*

holder, ukuran perusahaan, dan ukuran komite audit. Adapun judul dari penelitian ini adalah "**Pengaruh *Investment Account Holder*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Komite Audit, dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***".

B. Batasan Masalah

Dalam menganalisis untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR penulis menemukan batasan masalah yang terletak pada variabel yang digunakan. Variabel penelitian ini hanya mencakup *investment account holder*, profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran komite audit, dan likuiditas. Batasan selanjutnya adalah periode penelitian hanya 7 tahun dari 2011-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *investment account holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah profitabilitas bepengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank UmumSyariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji, memberikan bukti empiris :

1. Pengaruh *investment account holder* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Pengaruh profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Pengaruh ukuran komite audit terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Pengaruh likuiditas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dimanfaatkan sebagai tambahan refrensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia agar dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih maksimal yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bank syariah yang semakin tinggi. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan oleh *stakeholder* dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada bank umum syariah.